

ANALISIS SEMANTIK LEKSIKAL PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MENTERI LUHUT BINSAR PANDJAITAN OLEH FATIA MAULIDIYANTI

Agnes Abigael Simanjuntak¹, Florentina Sagala², Ruth Silvia Lisda J Sitorus³, Johana Jojor Eklesia Sibuea⁴, Dimas M.M.T. Sihombing⁵, Wisman Hadi⁶
agnessimanjuntak98@gmail.com¹, florentinasagala7@gmail.com², silviasitorus56@gmail.com³,
johanaeklesiasibuea@gmail.com⁴, sihombingdimas2@gmail.com⁵,
drswismanhadi@unimed.ac.id⁶
Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Published Desember 31, 2024

Kata Kunci:

Linguistik Forensik, Semantik
Leksikal, Pencemaran Nama Baik.

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kasus-kasus defamasi seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penistaan atau penghinaan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi. Kasus-kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial sering kali melibatkan pernyataan yang ambigu dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa video dari Youtube Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekomomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”(https://youtu.be/1xMlnuOtBAS?si=4Ra2_4yCbM3BVXN7). Dari video tersebut dapat dikaji karakteristik bunyi bahasa pada tuturan Fatia yang mengakibatkan adanya pencemaran nama baik Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pendekatan semantik leksikal, artikel ini mengkaji makna dari pernyataan Fatia, dengan mempertimbangkan pilihan kata, frasa, dan konteks ujaran. Dari hasil analisis yang dilakukan pada kasus “Lord Luhut” ditemukan : 1) ujaran yang dilakukan oleh Haris dan Fatia pada podcastnya memiliki konotasi kurang baik jika dikaji keseluruhan kalimat yang diucapkan oleh Fatia, ujaran “Lord Luhut dibilang bisa bermain, pada tambang di Papua.” 2) ujaran “Lord Luhut” bisa termasuk dalam beberapa pelanggaran Undang-undang yang ada di Indonesia, Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE, Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Keywords:

Forensic Linguistics, Lexical
Semantics, Defamation.

ABSTRACT

Along with the development of information and communication technology (ICT), cases of defamation such as defamation, slander, and blasphemy or insult have become the concern of the Indonesian people. Defamation is when someone

intentionally spreads information that is untrue, degrades, or defames the reputation of a person or organization. Defamation cases that occur on social media often involve ambiguous statements and can be interpreted differently by various parties. The data collection technique in this study uses observation and documentation techniques. The data collected in this study is in the form of a video from Haris Azhar's Youtube entitled "There is Lord Luhut Behind the Intan Jaya Military Economy-OPS Relationship!! General BIN is also there!! NgeHAMtam" (https://youtu.be/1xMlnuOtBAs?si=4Ra2_4yCbM3BVXN7). From the video, it can be studied the characteristics of the language sound in Fatia's speech which resulted in the defamation of Mr. Luhut Binsar Pandjaitan. Through a lexical semantic approach, this article examines the meaning of Fatia's statement, taking into account the choice of words, phrases, and context of speech. From the results of the analysis carried out on the case of "Lord Luhut" it was found: 1) the remarks made by Haris and Fatia on their podcast have a bad connotation if examined all the sentences spoken by Fatia, the words "Lord Luhut is said to be able to play, in the mines in Papua." 2) the speech of "Lord Luhut" can be included in several violations of existing laws in Indonesia, Article 27 paragraph 3 juncto article 45 paragraph 3 of law Number 19 of 2016 concerning the ITE Law, Article 14 paragraph 2 Number 1 of 1946 concerning criminal law regulations, and Article 310 paragraph 1 of the Criminal Code.

1. PENDAHULUAN

Linguistik forensik adalah hubungan antara Bahasa dengan penegakan, masalah, perundang-undangan perselisihan atau proses dalam hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum (Ollson, 2008:3). Ilmu linguistik forensik dan teknik linguistik dapat diterapkan untuk mempelajari fenomena linguistik yang berkaitan dengan kasus hukum atau investigasi kasus atau perselisihan pribadi antara beberapa pihak yang pada tahap selanjutnya berdampak pada pengambilan tindakan hukum (Olsson, 2004). Lebih lanjut dijabarkan, perhatian utama dari linguistik forensik adalah (1) bahasa dokumen hukum, (2) bahasa kepolisian dan penegak hukum, (3) wawancara dengan anak-anak dan saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi di ruang sidang, (5) bukti kebahasaan dan keterangan ahli di persidangan, (6) kepenulisan dan plagiarisme, dan (7) fonetik forensik dan identifikasi pembicara (Coulthard & Johnson, 2007; Coulthard, 2010). Selain ketujuh aspek tersebut, linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di kantor polisi, perkembangan terjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti linguistik forensik berdasarkan keahlian, dan pemberian keahlian linguistik dalam penyusunan hukum dokumen dan upaya untuk menyederhanakan bahasa hukum (Gibbons, 2003).

Menurut Olsson & Luchjenbroers dalam Herwin, dkk (2021:161) mendefinisikan linguistik forensik adalah kajian ilmiah terhadap bahasa dan pemakaiannya yang dihadapkan pada upaya penegakan hukum. Sedangkan menurut Leonardo (2006) linguistik forensik digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum dalam kasus

tertentu dengan melibatkan ilmu linguistik didalamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah suatu cabang ilmu linguistik yang digunakan untuk menganalisis dan meneliti unsur kebahasaan dari suatu kasus sebagai alat bantu pembuktian di pengadilan.

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam sebuah peristiwa kebahasaan yang termasuk dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang telah mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson, 2010) dalam (Subyantoro, 2019).

Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus pencemaran nama baik. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kasus-kasus defamasi seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penistaan atau penghinaan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa sumber mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kasus defamasi tersebut dapat berasal dari berbagai kalangan termasuk pejabat publik, artis, guru, dosen, mahasiswa, kiai, santri, pengusaha, polisi/TNI, dokter, pasien, perawat, pengembang, konsumen, politikus, pilot, pramugari, petani, dan lainnya. Pelaku defamasi ini juga tidak memandang usia dan tempat tinggal baik muda, remaja, dewasa, maupun tua, baik yang tinggal di desa, di kota kecil, serta di kota besar.

Kasus defamasi tersebut menarik perhatian masyarakat secara signifikan, terutama jika diberitakan secara bersamaan di media cetak dan elektronik. Kasus defamasi telah meningkat di media sosial akhir-akhir ini. Selain tuduhan secara langsung, tuduhan di media sosial merupakan tempat yang ideal untuk kasus defamasi itu muncul. Penggunaan media sosial di Indonesia bebas tanpa batas. Seseorang dapat berkomunikasi dengan pemanfaatan internet kapan saja dan di mana saja dalam jaringan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 disebutkan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan tersebut, dinyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dapat diakses oleh banyak orang, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pencemaran nama baik menurut Asrianto Zaenal (2016:62) merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Oemar Seno Adji (1990) mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai "tindakan menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode noam)." Pencemaran nama baik dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan tulisan. Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kasus-kasus

pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial sering kali melibatkan pernyataan yang ambigu dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik diperlukan untuk menilai apakah tuturan tersebut memenuhi kriteria pencemaran nama baik berdasarkan konteks semantik leksikal. Salah satu aspek dalam ilmu Bahasa yang menarik untuk diaplikasikan kedalam analisis pecemaran nama baik linguistik forensik adalah teori semantik leksikal dalam bentuk percakapan (speaking).

Dalam penelitian ini, analisisnya difokuskan pada bagaimana analisis linguistik forensik dapat digunakan untuk mengevaluasi data tuturan yang berpotensi mencemarkan nama baik. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan semantik leksikal yang bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur bahasa yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman hukum tentang pencemaran nama baik, tetapi juga memperkaya perspektif akademis mengenai penggunaan bahasa dalam konteks hukum.

2. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogden dan Taylor (1982) merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada proses pengumpulan data berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilakunya sehingga menghasilkan data deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2012) observasi merupakan suatu kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data observasi digunakan bila penelitian dilakukan untuk menganalisis perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, Kumpulan surat pribadi, dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, foto, video, dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa video dari Youtube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekomomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" (https://youtu.be/1xMlnuOtBAs?si=4Ra2_4yCbM3BVXN7). Dari video tersebut dapat dikaji karakteristik bunyi bahasa pada tuturan Fatia yang mengakibatkan adanya pencemaran nama baik Bapak Luhut Binsar Pandjaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dalam kasus "Lord Luhut", Haris Azhar didakwa atas pencemaran nama baik dan ITE pada awal April 2023, tepatnya pada 3 April 2023. Ujaran Lord Luhut terjadi dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021 dengan judul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekomomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam", berdurasi 26.52 menit, yang menampilkan percakapan antara Haris dan Fatia yang membahas tentang pertambangan Intan Jaya di Papua. Fatia sedikit menyinggung terkait kepemilikan saham pada Toba Sejahtera

Group. Seperti yang diketahui Bapak Luhut Binsar Pandjaitan memiliki saham pada Toba Sejahtera Group yang bergerak di sektor energi, pertambangan, minyak dan gas, perkebunan, hutan tanaman industri serta properti. Bapak Luhut Binsar Pandjaitan tercatat memiliki saham pada tahun 2012.

Berikut kutipan percakapan antara Haris dan Fatia (pada menit ke 14:12 detik sampai 14:24).

Fatia: “Toba sejahtera group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita namanya adalah luhut binsar pandjaitan”.



Haris : “the lord, the lord”.

Fatia : lord luhut”



Analisis kajian Linguistik forensik yang digunakan dalam kasus ini adalah Semantik Leksikal. Hasil kajian analisis linguistik forensik terhadap pernyataan “the lord, the lord”, “lord luhut” akan fokus pada:

1. Makna Kontekstual

Makna kontekstual merujuk pada arti yang dipahami berdasarkan situasi atau latar belakang sosial-politik tertentu.

"The lord" merujuk pada "tuan" atau "penguasa," namun dalam hal ini, bisa memiliki konotasi religius, politis, atau sarkastik.

Pengulangan "the lord" dapat dimaknai sebagai:

- Digunakan untuk mengangkat sosok Luhut sebagai figur dominan.
- Kemungkinan besar dimaksudkan untuk mengkritik Luhut, menggambarkan kekuasaan atau pengaruhnya secara berlebihan.
- Nama "Luhut" hampir pasti mengacu pada Luhut Binsar Pandjaitan, seorang pejabat tinggi dengan pengaruh besar di pemerintahan.

2. Struktur Kalimat

Struktur kalimat memengaruhi bagaimana makna dibentuk dan diterima.

- Tidak adanya kata penghubung antara "the lord the lord" dan "Luhut" menunjukkan fokus langsung pada subjek (Luhut), menjadikannya pusat kritik atau penghormatan.

3. Potensi Bias atau Manipulasi

Pernyataan ini bisa mencerminkan bias atau bahkan manipulasi, tergantung pada niat pembuatnya.

Bias:

- Jika ungkapan ini digunakan oleh pihak pendukung Luhut, itu mungkin untuk menonjolkan kewibawaannya.

- Jika digunakan oleh pihak yang mengkritiknya, hal itu cenderung menyiratkan bias negatif, seperti menyindir.

Manipulasi:

- Pernyataan ini bisa dipakai untuk membentuk pandangan masyarakat. Ungkapan ini disebarluaskan di media sosial untuk membentuk opini bahwa Luhut memiliki kekuasaan besar.
- Potensi manipulasi juga terdapat dalam cara frasa ini dipotong, disebarkan, atau diterapkan dalam konteks yang berbeda untuk mempengaruhi perasaan orang lain.

4. Implikasi Hukum

Dari perspektif hukum, frasa ini bisa memiliki makna yang beragam:

- Dalam kritik politik, pernyataan ini dapat dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam demokrasi. Jika tidak ada bukti niat menghina atau menghina, maka frasa ini cenderung aman secara hukum.
- Dalam konteks hukum, Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE): Jika frasa ini digunakan untuk menyatakan martabat atau reputasi Luhut secara pribadi atau profesional, dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik, tergantung pada interpretasi dan bukti niat buruk.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan, ujaran yang dilakukan oleh Fatia tersebut memang tidak merujuk kepada konotasi tidak baik. Fatia dan Haris hanya membahas mengenai PT Toba Sejahtera Grup yang sahamnya dimiliki oleh Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Ujaran “Lord Luhut” disini merujuk pada sebuah penggunaan kata atau julukan bagi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, julukan ini juga sudah digunakan oleh orang lain sebagai sapaan untuk Bapak Luhut. Namun, dalam kasus ini Bapak Luhut Binsar Pandjaitan merasa Haris dan Fatia merendahkan atau mencemari reputasinya karena sebutan “Lord” tersebut.

Percakapan selanjutnya antara Fatia dan Haris (pada menit 14:26 detik sampai 14:32).

Fatia: “Jadi Luhut bisa dibilang bermain, dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”.



Analisis linguistik forensik terhadap pernyataan "jadi Luhut bisa disebut bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua" berfokus pada:

1. Makna Kontekstual

Frasa ini menyiratkan bahwa ada keterlibatan Luhut dengan aktivitas pertambangan di Papua. Kata “bisa disebut” menunjukkan adanya spekulasi atau asumsi yang belum tentu berdasarkan fakta konkret. Kata "Bermain" memiliki makna konotatif, sering digunakan untuk merujuk pada tindakan yang mungkin tidak transparan atau melibatkan kepentingan tertentu, bukan hanya aktivitas biasa.

2. Struktur Kalimat

Kalimat ini berbentuk implisit, karena tidak menyebutkan bukti atau sumber spesifik untuk mendukung klaim tersebut. Kata “jadi” menunjukkan bahwa pernyataan ini merupakan kesimpulan dari argumen atau informasi sebelumnya.

3. Potensi Bias atau Manipulasi

Frasa ini dapat dianggap bias karena menyampaikan tuduhan atau asumsi yang mungkin mempengaruhi opini pembaca tanpa fakta eksplisit. Diksi “bermain” dan “bisa dibilang” memiliki efek sugestif, dapat memancing pembaca untuk melibatkan keterlibatan tertentu.

4. Implikasi Hukum

Dalam konteks forensik, pernyataan ini dapat diartikan sebagai potensi pencemaran nama baik jika tidak didukung bukti konkret.

Berdasarkan kutipan diatas, Setelah diawal Fatia membahas mengenai “Lord” Fatia melanjutkan dengan ujaran yang semakin memperjelas maksud dari ujarannya. Fatia menggiring opini publik dengan kata “bermain”. Jika dihubungkan dengan kata “Lord Luhut bermain dengan tambang di Papua” semakin memperjelas bahwa ujaran tersebut memiliki konotasi tidak baik karena menjerumuskan kepada Bapak Luhut dianggap ikut andil dalam kasus pertambangan Intan Jaya di Papua tersebut. Ujaran tersebut berimbas adanya pelaporan kepada Haris dan Fatia di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Bapak Luhut. Pada tanggal 27 November 2023 CNN Indonesia masih mengabarkan berita terkini mengenai kasus tersebut. Pada sidang kali ini Haris Azhar meminta keringanan terkait tuntutan tahanan 4 tahun penjara. Sedangkan Fatia dituntut 3,5 tahun penjara pada sidang putusan 13 November 2023.

Kaitan dengan Undang-Undang Berdasarkan temuan diatas yang merujuk pada ujaran kebencian Bapak Luhut mempidanakan Haris dan Fatia pada 3 April 2023. Dari sidang pertama yang dilakukan pada 3 April 2023, Haris dan Fatia didakwa melanggar beberapa Undang-undang yaitu, Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE, Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Pasal 310 ayat 1 KUHP. Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pernyataan Fatia dan Haris memberi julukan kepada Bapak Luhut dengan “Lord Luhut” membuat Bapak Luhut merasa direndahkan dan mencemari reputasinya karena sebutan “Lord” tersebut. Sebagai warga negara Bapak Luhut menggunakan haknya untuk melaporkan hal tersebut ke jalur hukum, beliau menggunakan undang-undang tersebut sebagai landasan awal.

Dalam video berdurasi 26.52 menit tersebut memberitakan sesuatu yang tidak benar dan dapat menimbulkan pro-kontra antar masyarakat mengenai kasus pertambangan Intan Jaya di Papua. Pasal 310 ayat 1 KUHP Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-alamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00.

Selaras dengan Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE. Fatia dan Haris sengaja merusak kehormatan atau nama

baik Bapak Luhut dengan berujar “Lord Luhut” untuk memberikan tanggapan pada kasus pertambangan Intan Jaya di Papua tersebut.

4. KESIMPULAN

Melalui pendekatan semantik leksikal, artikel ini mengkaji makna dari pernyataan Fatia, dengan mempertimbangkan pilihan kata, frasa, dan konteks ujaran. Penulis menyoroti pentingnya analisis bahasa dalam memahami niat pembicara, terutama untuk menentukan apakah ujaran tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik menurut hukum. Dalam hal ini, semantik leksikal digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ujaran dan dampak yang ditimbulkan, termasuk persepsi publik terhadap ujaran tersebut. Kajian ini juga mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi kasus, menggarisbawahi pentingnya interpretasi berbasis fakta dalam proses hukum.

Artikel ini menyimpulkan bahwa analisis semantik dapat membantu membedakan kritik konstruktif dari ujaran yang berpotensi melanggar hukum. Pendekatan linguistik forensik dianggap mampu memberikan pemahaman objektif mengenai niat dan dampak bahasa dalam situasi hukum yang kompleks. Berdasarkan Hasil dan Pembahasan yang dilakukan pada kasus “Lord Luhut” ditemukan : 1) ujaran yang dilakukan oleh Haris dan Fatia pada podcastnya memiliki konotasi kurang baik jika dikaji keseluruhan kalimat yang diucapkan oleh Fatia, ujaran “Lord Luhut dibilang bisa bermain, pada tambang di Papua.” 2) ujaran “Lord Luhut” bisa termasuk dalam beberapa pelanggaran Undang-undang yang ada di Indonesia, Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE, Pasal 14 ayat 2 Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Pasal 310 ayat 1 KUHP. Proses hukum Haris dan Fatia sampai saat ini kasusnya masih di tindak lanjuti. Pada sidang terakhir di tanggal 27 November 2023, Haris mengajukan keringanan tuntutan yang di dakwa 4 tahun penjara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, H. Ginting, E. 2019. Beberapa Teori dan Pendekatan Semantik. 2 (2):71-78.
- Halid, R. 2022. Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra. 5 (2):441-458.
- Melani, A., Nurhayati, E., Astuti, E. dan Casim. 2023. Analisis Kejahatan Berbahasa pada Kasus “Lord Luhut” Pencemaran Nama Baik Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Inlit Journal. 1 (1):1-6.
- Santoso, I. 2013. Mengenal Linguistik Forensik: Linguis Sebagai Saksi Ahli.
- Susanthi, I, G, A, A, D. 2021. Analisis Pencemaran Nama Baik dengan Kajian Linguistik Forensik. IJFL (International Journal of Forensic Linguistic. 2 (1). 1-3.
- Waljinah, S. 2016. Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum. Prasasti: Conference Series. 740-744.